BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 234 /KPTS/04/2021

TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON KOMISARIS UTAMA
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2021-2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai saat ini masih terdapat kekosongan Jabatan Komisaris Utama, sehingga perlu dilakukan seleksi pemilihan Calon Komisaris Utama;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Panitia Seleksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat Periode Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

OPD | KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/04/2021

TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON KOMISARIS UTAMA
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2021-2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat sejak tanggal 30 December 2018 sampai saat ini masih terdapat kekosongan Jabatan Komisaris Utama, sehingga perlu dilakukan seleksi pemilihan Calon Komisaris Utama;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Panitia Seleksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat Periode Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-290/KO.074/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Kepengurusan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;

2. Surat Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat nomor 136/04.06/II/BPRS-LB/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Permohonan Penunjukan Calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi Calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat periode Tahun 2021-2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
b. melakukan penjaringan Bakal Calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Syariah Lampung Barat;
c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kompetensi dan Kemampuan (UKK);
d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
e. menetapkan hasil penilaian;
f. menetapkan calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Syariah Lampung Barat; dan
g. menindaklanjuti Calon Komisaris Utama terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

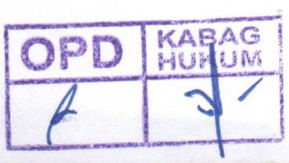

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Ka. Perekonomian	
5	Bappeda	
6	BPRS	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/234/KPTS/04/2021
TANGGAL : 11 Mei 2021

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON KOMISARIS UTAMA
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2021-2025

I. Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum.

II. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

III. Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Dr. Budiono, SH, MH
3. Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARLOSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	Bappeda	
6	BPKS	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	